

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari suatu penyakit atau kelemahan (WHO, 2021). Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai

apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan atau menyalurkan obat, mengelola obat, melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, memberikan informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa puskesmas, rumah sakit, maupun apotek.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata, maka diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan

informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Selain itu, standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek kefarmasian. Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan oleh calon apoteker selama studi, perlu diimbangi dengan praktek kerja secara langsung. Hal ini dapat mendorong calon apoteker untuk dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek Sahabat Sehat pada tanggal 18 Oktober-20 November 2021. Hal ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan apoteker di apotek sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek Sahabat Sehat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek Sahabat Sehat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.